

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
27. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Sumedang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.

20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang pengawasan.


Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Inspektorat Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Inspektorat dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Inspektorat dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
2. Penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Inspektorat; dan
4. Penetapan Renstra Inspektorat.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Inspektorat yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Inspektorat sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023



Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023 maka Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Inspektorat dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Inspektorat Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
27. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Sumedang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 4).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Inspektorat Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sumedang 5 (lima) Tahun kedepan;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Sumedang;
3. Mendorong pemikiran kedepan dan menjelaskan arah yang dikehendaki dimasa yang akan datang.
4. Diketuainya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling tali-temali, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu.
6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.
7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.
8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat ditingkat bawah dan staf Inspektorat tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Inspektorat tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman.
10. Memudahkan pejabat/staf Inspektorat untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Inspektorat; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.2. Sumber Daya Inspektorat

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.4. Tantangan dan Peluang Inspektorat

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab yang berisi tentang strategi dan arah kebijakan Inspektorat.

5.1. Strategi

5.1. Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat selama 5 (lima) tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen Renstra Inspektorat tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Inspektorat akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Inspektorat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Inspektorat Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut di bawah ini.

2.1.1. Tugas

Inspektorat yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat


Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Inspektorat sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumedang



2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2018, jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Inspektorat paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 22 orang. Sedangkan kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 0 orang, kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 0 orang dan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 6 orang, kemudian kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 10 orang. Adapun kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 15 orang dan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 6 orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Inspektorat perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 22 orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	0	0	3	4	3	6	5	21
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	0	0	0	2	5	0	3	10
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	0	0	2	1	1	0	5	9
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	0	0	1	2	1	0	6	10
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	0	0	0	1	5	0	3	9
TOTAL		0	0	6	10	15	6	22	59

1.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 20 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak

34 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 5 orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I sebanyak 0 orang.

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	5	13	3	21
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	0	0	6	4	10
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	0	0	4	5	9
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	0	0	5	5	10
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	0	0	6	3	9
TOTAL		0	5	34	20	59

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Inspektorat Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 36 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 16 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SMA/SPK sebanyak 5 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Inspektorat Kabupaten Sumedang sudah memadai dan sangat mumpuni karena pegawainya memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas. Jumlah pegawai Inspektorat menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	5	1	12	3	21
2	Inspektorat Pembantu Wilayah I	0	1	4	5	10
3	Inspektorat Pembantu Wilayah II	0	0	4	5	9
4	Inspektorat Pembantu Wilayah III	0	0	9	1	10
5	Inspektorat Pembantu Wilayah IV	0	0	7	2	9
TOTAL		5	2	36	16	59

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 9 jabatan struktural dan kekurangan 1 jabatan struktural, sehingga pegawai Inspektorat Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 8 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4.

Sedangkan sisanya 50 orang adalah fungsional tertentu Auditor berjumlah 22 orang, fungsional P2UPD berjumlah 12 orang dan fungsional umum (staf) berjumlah 17 orang.

Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Inspektorat belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Inspektorat sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Inspektorat menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Auditor	22
5	Fungsional P2UPD	12
6	Pelaksana	17
TOTAL		59

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Inspektorat Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 42 orang, sedangkan perempuan sebanyak 17 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	6	15	21
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	4	6	10
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	3	6	9
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	1	9	10
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	3	6	9
TOTAL		17	42	59

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Inspektorat bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 80 persen laki-laki menduduki semua jabatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	1	3	4
3	Eselon IV	1	2	3
TOTAL		2	6	8

2.2.7 Sarana dan Prasarana Inspektorat

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Inspektorat dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin

masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7

Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Inspektorat s/d TA. 2018

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	
2	Garasi/ Pool	1	1	-	
3	Kendaraan roda 4	8	8	-	
4	Kendaraan roda 2	16	15	1	
5	Personal Komputer (PC)	17	12	5	
6	Server	1	1	-	
7	Laptop	45	40	5	
8	Kursi kerja	82	71	11	
9	Kursi putar	36	31	5	
10	Kursi rapat	48	48	-	
11	Kursi Tamu	7	3	4	
12	Meja Kerja	119	114	5	
13	Meja Rapat	3	3	-	
14	Printer	33	20	13	
15	Scaner	15	15	-	
16	AC Unit	9	9	-	
17	Kulkas	2	2	-	
18	Roll O Pack	4	4	-	
19	Filling Kabinet	22	19	3	
20	Genset	1	1	-	
21	Tustel	12	12	-	
22	Handycam	2	2	-	
23	Hammer Test	4	4	-	
24	Dril Mesin	1	1	-	
25	Vernier Califer	11	11	-	
26	OHP	1	1	-	

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
27	Infocus	2	2	-	
28	Hardisk Eksternal	7	6	1	
29	Mesin Faxmile	2	1	1	
30	PABX	1	1	-	
31	Televisi	2	1	1	
32	Mesin Fotocopy	1	1	-	
33	Sound System	1	1	-	
34	Lemari Kaca	7	7	-	
35	Penghancur kertas	8	7	1	
36	Cassete recorder	5	4	1	

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Periode Tahun 2014-2018

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 11 Tahun 2016 terkait tugas dan fungsi Inspektorat, sehubungan dengan hal tersebut, tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya (2014-2018) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 2014-2018

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014*	2015*	2016*	2017	2018	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2014*	2015*	2016*	2017	2018
1	% Penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD		Peningkatan efektivitas pengawasan		50%	110%	97%	25 %	20 %	50%	110%	97%	25 %	20 %	-	-	-	100 %	100 %
2	% SAKIP SKPD yang bernilai C		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD		1%	1%	1%	50 %	60 %	1%	1%	1%	50 %	50 %	-	-	-	100 %	83%
3	% SKPD yang memiliki akuntabilitas keuangan baik		Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD		2%	2%	2%	100 %	100 %	2%	2%	2%	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %
4	% Elemen Kapabilitas APIP		Meningkatnya kapabilitas Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah		26%	26%	26%	75 % Level 3 DC	80 % Level 3	26%	26%	26%	75 % Level 3 DC	80 % Level 3	-	-	-	100 %	100 %

Keterangan : * tahun 2014 s.d 2016 masih menggunakan indikator lama, sehingga tidak dapat dijadikan bahan analisis.

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-					Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir	Jml. Indikator dg capaian 0%	Jml. Indikator dg capaian 0-40%	Jml. Indikator dg capaian 65-80%	Jml. Indikator dg capaian >80%												
					1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	22	23																	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	0	2	1													
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, dan Kepegawaian																																						
Inspektorat																							96.53	14.633.58														
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan																																						
1			Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	10	26	500000	26	500000	26	500000	26	500000	26	500000	9	260356000	16	34145702	35	54695	27	146950000	55	9936000	34.62	62.07120	57.69	6.829.14	134.62	30.94	103.85	29.390.00	2154	3.787.20	28.2	460542397	108.46	942170
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan- kebijakan KDH																																						
2			Menurunnya jumlah temuan terhadap ketataan dan sistem pengendalian internal	471	50	9350000	10	9350000	97	9350000	70	9350000	90	9350000	0	433930170	147	27889417	65	2757450	108	212394550	67	314535000	0.00	46.409.64	133.64	298.28	67.01	29.49	0.00	2.27160	67.00	3.364.01	387	4896878127	81.13	10474.61
Program Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan																																						
3			Tersedianya sistem dan prosedur pengawasan	1	1	150000	1	150000	1	150000	1	150000	1	150000	0	0	3	102522000	2	11400	2	10000000	1	0	0.00	0.00	300.00	68.348.00	200.00	7.60	0.00	6.666.67	100	0.00	1	112533400	100.00	15004.45

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Persentase Realisasi Anggaran (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	6,743,762,400.00	10.319.404.193	10.436.374.009	9.988.513.264	12.273.993.654	6,743,762,400.00	10.319.404.193	10.377.714.039	9.937.496.303	12.212.623.686	100%	100%	99%	99.5%	99.5%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	564,110,300.00	561.231.300	565.578.450	689.919.450	887.055.315	564,110,300.00	512.920.436.	554.410.505	689.026.755	887.055.315	100%	91.39%	98.02%	99.87%	99.99%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	879,885,500.00	879.998.200	282.800.000	364.458.000	603.915.000	879,885,500.00	856.052.350	279.682.812	364.458.000	600.073.000	100%	97.28%	98.90%	99.36%	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	51,440,000.00	157.600.000	-	-	47.600.000	51,440,000.00	157.600.000	-	-	47.000.000	100%	100%	-	-	99.36%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	53,579,000.00	55.460.400	51.600.000	55.400.800	94.500.000	53,579,000.00	46.464.500	51.600.000	55.400.800	94.500.000	100%	83.78%	100%	100%	100%
5	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	44,611,600.00	50.436.600	25.150.000	29.865.000	76.250.000	44,611,600.00	48.070.000	25.150.000	29.865.000	70.700.000	100%	95.31%	100%	100%	92.72%
6	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	30,469,500.00	24.319.500	-	7.000.000	18.299.000	30,469,500.00	14.900.000	-	7.000.000	18.299.000	100%	61.27%	-	100%	100%
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4,823,966,500	3.958.423.360	3.095.750.000	2.249.003.050	3.676.168.098	4,823,966,500	2.903.879.200	3.078.540.616	2.223.212.050	3.609.247.350	100%	84.21%	99.44%	99.39%	98.17%
8	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	295,700,000	309.321.000	155.495.000	148.750.000	298.145.600	295,700,000	275.175.298	154.695.000	146.950.000	297.145.600	100%	88.96%	99.49%	98.79%	99.66%
9	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	109.200.000	11.400.000	10.000.000	15.000.000	-	102.522.000	11.400.000	10.000.000	15.000.000	-	93.88%	100%	100%	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Inspektorat

Untuk mengetahui bagaimana posisi Inspektorat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut:

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Terdapatnya kualitas APIP yang memadai;
- b. Disiplin dan tanggung jawab sudah baik;
- c. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
- d. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi Inspektorat;
- e. Komitmen pimpinan sudah baik; dan
- f. Memiliki kapabilitas APIP yang baik.

2. Kelemahan (*weakness*)

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan;
- b. Kuantitas SDM masih belum memadai; dan
- c. Terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah.

2.4.1. Tantangan

1. Masih adanya pandangan dari perangkat daerah bahwa Inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan

penjamin mutu.

Peran Inspektorat selaku konsultan, katalis dan penjamin mutu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan antara lain:

- a. reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. pemberian jasa konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa melalui Serambi Inspektorat Sumedang (SIS);
 - d. pendampingan penyusunan daftar risiko perangkat daerah;
2. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang memadai dalam proses pengawasan.

Inspektorat belum mempunyai akses terhadap Sistem Informasi Keuangan, Barang, Kepegawaian, Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan e-audit

3. Masih sedikitnya Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP di lingkungannya.

Kondisi sampai dengan tahun 2017, perangkat daerah yang telah mendokumentasikan penerapan SPIP baru 20% atau sebanyak 11 dari 55 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap perangkat daerah dan desa masih terdapat temuan yang bersifat administrasi dan kerugian daerah serta adanya indikasi penyimpangan (*fraud*).

5. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah yang berdampak pada ketidakpastian penganggaran.

Adanya kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan:

- a. ketentuan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- b. alokasi dana transfer dari pusat ke daerah;
- c. pedoman penyusunan APBD;
- d. kebijakan pengawasan.

2.4.2. Peluang

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
ketentuan mengenai pengawasan telah ditetapkan dalam perundangan antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - c. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Kebijakan Pengawasan;
2. Sudah diperolehnya opini WTP terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah;
3. Tingkat kepercayaan dari masyarakat dan Perangkat Daerah terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah;
Tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat di bidang pengawasan dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain:
 - a. Banyaknya pengaduan masyarakat mengenai permohonan pemeriksaan;
 - b. Pemberitaan di media massa mengenai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Inspektorat Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Inspektorat kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja Inspektorat 2014-2018 dapat diketahui bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
	Permasalahan dalam Bidang Pengawasan Wilayah I, II, III, dan IV	<ol style="list-style-type: none">1. Masih belum diterapkannya current audit dan pre audit;2. Masih kurangnya analisis manajemen resiko dan peta resiko di lingkungan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sumedang;3. Masih adanya temuan audit yang terus berulang;4. Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;5. Masih rendahnya penerapan SPIP di lingkungan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sumedang;6. Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;7. Masih kurangnya pembinaan pengelolaan keuangan desa oleh Perangkat Daerah yang terkait.

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Inspektorat Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran

Renstra Inspektorat tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Inspektorat mengemban Misi nomor 4 (empat) yakni Misi *Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat*. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Inspektorat dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran Inspektorat	Hambatan Inspektorat Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
	Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	1. Masih ada temuan yang berulang 2. Masih rendahnya Perangkat Daerah dalam penerapan SPIP	Peningkatan fungsi konsultasi, katalis dan quality assurance

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, Inspektorat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengawasan, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan. Adapun Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program sesuai masing-masing Misi RPJMD adalah sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel. 3.3

Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program

NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Pemda	Penunjang	Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penegakan Integritas Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Inspektorat dengan capaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara Inspektorat dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk Tahun 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang pengawasan. Adapun keterkaitan atau perbandingan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sumedang dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Kementerian terkait sebagaimana Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat dalam Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan RPJMD Prov. Jabar	Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat dalam Mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD
1	2	3	4
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.		1. Masih ada temuan yang berulang	Peningkatan fungsi konsultansi, katalis dan quality assurance
Tujuan 4.1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Terkait dengan Tujuan 5.1 Terwujudnya good governance dan whole of government	2. Masih rendahnya OPD dalam menerapkan SPIP	
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terkait dengan Sasaran 5.1.1. Terwujudnya inovasi tata kelola		

Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel		
--	---	--	--

Dalam kajian teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, sasaran pembangunan berkelanjutan 2020-2024, Antara lain Pembangunan Tata Kelola: indeks perilaku anti korupsi, tingkat kepatuhan pelayanan publik dan persentase SAKIP. Ketiga hal tersebut telah menjadi target sasaran Inspektorat yang tertuang dalam RPJMD, dengan kendala belum meratanya pemahaman dan kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan target tersebut namun hal tersebut bisa diatasi dengan peningkatan fungsi dan peran APIP sebagai konsultan, katalis dan penjamin, melalui kegiatan-kegiatan yang memiliki target *outcome* perubahan paradigma dan kinerja aparatur.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Inspektorat telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Permasalahan tersebut menjadi acuan untuk menentukan solusi dan isu strategis Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Inspektorat Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Solusi/Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Pengawasan Wilayah I, II, III, dan IV	1. Masih belum diterapkannya current audit dan pre audit;	1. Pengembangan dan penerapan current audit dan pre audit melalui aplikasi e-audit;
		2. Masih kurangnya analisis manajemen resiko dan peta resiko di lingkungan Perangkat	2. Pendampingan penyusunan manajemen resiko dan peta resiko di

		Daerah di Pemerintah Kabupaten Sumedang	lingkungan Perangkat Daerah
		3. Masih adanya temuan audit yang terus berulang 4. Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;	3. Koordinasi dan komunikasi hasil temuan audit;
Permasalahan dalam Bidang Pengawasan Wilayah I, II, III, dan IV		5. Masih rendahnya penerapan SPIP di lingkungan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sumedang;	4. Pendampingan dan pembinaan penerapan SPIP di lingkungan Perangkat Daerah;
		6. Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;	5. Evaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja
		7. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah dan desa.	7. Peningkatan peran SIS dalam memberikan layanan katalis dan konsultasi;
		8. Masih kurangnya kuantitas SDM APIP	8. Penambahan personal APIP;
		9. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Perangkat Daerah;	9. Peningkatan kapasitas auditor terkait dalam audit berbasis kinerja 10. Evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat tentang isu strategis dari aspek permasalahan dan solusi dalam bidang pengawasan adalah “Optimalisasi fungsi Inspektorat sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang”.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Inspektorat Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan, tujuan dari Inspektorat adalah:

“Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.”

Adapun keterkaitan tujuan Inspektorat dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Sumedang	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan suatu model universal yang membandingkan prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas audit internal.
			Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah	20%	80%	80%	90%	100%	100%	$= \frac{\sum \text{OPD yang sudah menerapkan SPIP}}{\sum \text{seluruh OPD}}$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase implementasi SPIP di setiap OPD yang berjumlah 55 OPD, dalam rangka penilaian level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian Self assessment (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern)</p>
			Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	36%	60%	80%	90%	100%	100%	$= \frac{\sum \text{SAKIP OPD yang bernilai B}}{\sum \text{seluruh SAKIP OPD yang dievaluasi}}$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang berkategori (B) dengan nilai range >60 – 70, dengan interpretasi Baik, artinya Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang akuntabilitas kerjanya dengan kategori “Sangat Baik” dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD yang akuntabilitas kerjanya dengan kategori “ Sangat Baik” dengan jumlah OPD yang dievaluasi.</p>

			Tingkat Kapabilitas APIP / <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit internal melalui langkah evolusi kecil yang disusun menjadi lima level kapabilitas progresif, yaitu: Level 1 : Initial, Level 2 : Infrastructure, Level 3 : Integrated, Level 4 : Managed, Level 5 : Optimizing Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit internal yang bersangkutan. Semakin tinggi level kapabilitas APIP, menunjukkan semakin meningkatnya ukuran, kompleksitas maupun risiko organisasi. Pada masing-masing level kapabilitas tersebut, terdapat enam elemen audit internal, yaitu: Peran dan layanan audit intern; Manajemen SDM; Praktik profesional; Manajemen kinerja dan akuntabilitas; Hubungan dan budaya organisasi; Struktur tata kelola.
			% Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	n/a	20%	100%	100%	100%	100%	$= \frac{\sum \text{OPD yang sudah melaksanakan ZI}}{\sum \text{seluruh OPD}}$ Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zona integritas dimulai dari pencaanangan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat daerah). Tim penilai internal penilaian mandiri (self assessment) lembar Kerja Evaluasi (ZI) menuju WBK/WBBM terhadap OPD yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK, sesuai dengan PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
			Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	75%	80%	90%	90%	100%	100%	$= \frac{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}}$ untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya
			Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	8,79%	8%	7%	6%	5%	4%	$= \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}}$ untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP

Indikator Penunjang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat:										
			Nilai SAKIP Inspektorat	BB	BB	BB	A	A	AA	-
			Tingkat Penyerapan Anggaran	98,63%	99%	99%	99%	99%	99%	-
			Jumlah Inovasi	n/a	1	1	1	1	1	-
			Indeks Pembangunan Zona Integritas /Reformasi Birokrasi	56,05	65	70	75	80	85	Indeks pembangunan ZI/RB merupakan nilai LKE Utama yang merupakan akumulasi dari LKE Unit dan LKE Pusat.

Tabel 4.2.

Indikator Sasaran Inspektorat dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	56.05	65	70	75	80	85
		Nilai LPPD Kabupaten	3.092	3.15	3.3	3.45	3.6	3.75
		Persentase Tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan rekomendasi	75%	80%	90%	90%	100%	100%
	Persentase temuan penyimpangan terhadap APBD	8,79%	8%	7%	6%	5%	4%	
	Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP-nya berkategori "BAIK"	36%	60%	80%	90%	100%	100%

Tabel 4.2. menunjukkan adanya Indikator Tujuan dan Sasaran Inspektorat yang menjadi Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga hal ini menunjukkan letak strategis Inspektorat dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat

5.1.1 Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Inspektorat. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Inspektorat harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	<i>Strategi Kd I : Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i>	<i>Strategi Kd II : Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman</i>
	K E L E M A H A N	Strategi Kd III : Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	Strategi Kd IV : Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Inspektorat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

TABEL 5.2
ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah b. Sudah diperolehnya opini WTP terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah c. Tingkat kepercayaan dari masyarakat dan OPD terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masih adanya pandangan dari perangkat daerah bahwa inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu, b. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang memadai dalam proses pengawasan c. Masih sedikitnya Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP di lingkungannya d. Masih kurangnya pemahaman para aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah e. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang berdampak pada ketidakpastian penganggaran.
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapatnya kualitas APIP yang memadai b. Disiplin dan tanggungjawab sudah baik c. Mempunyai SOTK yang sudah jelas d. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi Inspektorat e. Komitmen pimpinan sudah baik f. Memiliki kapabilitas APIP yang baik 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memanfaatkan kualitas APIP yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ; b. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP; c. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD; 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah b. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat c. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan b. Kuantitas SDM masih belum memadai c. Terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat; b. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan; 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan; b. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

Penentuan strategi- strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat terutama dalam rangka terlaksananya pengawasan secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Sumedang menetapkan strategi di antaranya:

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah;
2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap Perangkat Daerah;
4. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat;
6. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
7. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan; dan
10. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Perangkat Daerah.

5.1.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang adalah:

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah;
2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap Perangkat Daerah;

4. Melibatkan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat;
6. Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
7. Meningkatkan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Meningkatkan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan; dan
10. Meningkatkan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Perangkat Daerah.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.3. dan 5.4.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023			
MISI : Menata Birokrasi Pemerintah yang Responsif dan Bertanggungjawab Secara Profesional Dalam Pelayanan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah	Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah
		Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP	Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP
		Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD	Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD
		Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah	Melibatkan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
		Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat	Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat
		Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
		Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;	Meningkatkan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat
		Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD	Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan
		Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;	Meningkatkan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
		Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;	
Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan			
Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD			

Tabel 5.4.
Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Optimalisasi kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan mutu pengawasan secara profesional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah 2. Meningkatkan perencanaan pengawasan berdasarkan pengawasan berbasis risiko dan proses bisnis 3. Mengoptimalkan kesempatan, peningkatan kapasitas, karier dan kompetensi bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah
		Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP	
		Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD 2. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah 	
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Perangkat daerah	
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	Optimalisasi SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat	
		Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 2. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat 3. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan; 4. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan 	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan pengawasan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, maka ditetapkan rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2018-2023.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang pada Strategi 2018-2023 menetapkan:

Tujuan: “Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang”

Indikator Tujuan:

1. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sumedang

Sasaran:

1. Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Indikator Sasaran:

- a. Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah;
- b. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah;

- c. Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM);
- d. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- e. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi; dan
- f. Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD.

Program:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik.
 - b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - c. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - f. Penyediaan jasa Tenaga Operasional Pengamanan;
 - g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; dan
 - h. Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur:
 - a. Pembangunan Gedung Kantor;
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - c. Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - f. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor; dan
 - g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan;
 - b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan; dan
 - c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan:
 - a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD; dan
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD:
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD:
 - a. Pengelolaan Data Kepegawaian.
8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
 - b. Pemeriksaan Khusus:
 - b.1. Penanganan Kasus Pengaduan;
 - b.2. Pemeriksaan dan Penyelesaian TPTGR; dan
 - b.3. Pengendalian TPTGR di Lingkungan Pemda.
 - c. Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu:
 - c.1. Audit dengan Tujuan Tertentu;
 - c.2. Pemeriksaan BOS; dan
 - c.3. Pemeriksaan *Cash Opname*.
 - d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan:
 - d.1. Tindak Lanjut; dan
 - d.2. Inventarisasi Hasil Temuan Pengawasan.
 - e. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - e.1. Reviu RPJMD; dan
 - e.2. Reviu RKPD.
 - f. Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:
 - f.1. Reviu Renstra;
 - f.2. Reviu Renja;
 - f.3. Reviu KUA PPAS;
 - f.4. Reviu RKA, RKA-P; dan
 - f.5. Reviu DPA, DPPA.
 - g. Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah:
 - g.1. Reviu LKPD;
 - g.2. Reviu Penyerapan Anggaran OPD; dan
 - g.3. Reviu Penyerapan Barang dan Jasa.
 - h. Reviu Lakip dan dan Evaluasi SAKIP:
 - h.1. Reviu LAKIP; dan
 - h.2. Evaluasi SAKIP;

- i. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa;
 - j. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK;
 - k. Monitoring dan Evaluasi SPIP;
 - l. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - m. Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI);
 - n. Pelayanan Konsultasi Pengawas (Serambi Inspektorat Sumedang);
 - o. Probitiy Audit; dan
 - p. Reviu DAK.
9. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan:
- a. Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
 - b. Peningkatan Kapabilitas APIP;
 - c. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawasan:
 - c.1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
 - c.2. Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 - c.3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional; dan
 - c.4. Rapat Koordinasi Pengawasan.
10. Program Penegakan Integritas:
- a. Pencegahan Korupsi:
 - a.1. Pengendalian Gratifikasi;
 - a.2. Montorinng dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi;
 - a.3. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi dan Pemberantasan Korupsi;
 - a.4. Penilaian Internal Zona Integritas; dan
 - a.5. Verifikasi LHKPN dan LHKASN.
 - b. Survey Penilaian Integritas;
 - c. Penanganan Benturan Kepentingan, Penanganan Whistle Blower System dan Penanganan Laporan Gratifikasi;
 - d. Evaluasi Pelayanan Publik; dan
 - e. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur Inspektorat, peningkatan dan pengembangan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Program dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	100%	100%	1,068,160,000	100%	1,322,860,000	100%	1,521,289,000	100%	1,749,482,350	100%	2,011,904,702	100%	7,673,696,056	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	4 jenis	5 jenis	67,500,000	5 jenis	87,120,000.00	5 jenis	95,832,000	5 jenis	105,415,200	5 jenis	115,956,720	5 jenis	471,823,920	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			002	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 jenis	3 jenis	370,000,000	3 jenis	517,528,440.00	3 jenis	569,281,284	3 jenis	626,209,412	3 jenis	737,866,548	3 jenis	2,820,885,684	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			003	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	6 jenis	6 jenis	21,130,000	6 jenis	25,000,000.00	6 jenis	37,001,800	6 jenis	40,701,980	6 jenis	44,772,178	6 jenis	168,605,958	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			004	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4 jenis	4 jenis	12,960,000	4 jenis	14,256,000.00	4 jenis	15,681,600	4 jenis	17,249,760	4 jenis	18,974,736	4 jenis	79,122,096	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			005	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80 OK	80 OK	372,000,000	80 OK	451,755,560.00	80 OK	634,580,316	80 OK	775,602,798	80 OK	893,101,000	400 OK	3,127,039,674	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			006	Penyediaan jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah jasa Tenaga Operasional Pengamanan	2 orang	2 orang	65,700,000	2 orang	73,200,000.00	2 orang	88,572,000	2 Orang	97,429,200	2 orang	107,172,120	2 orang	432,073,320	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			007	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	3 orang	3 orang	38,870,000	3 orang	54,000,000.00	3 orang	65,340,000	3 orang	71,874,000	3 orang	79,061,400	3 orang	309,145,400	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang

		008	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah	1 Web Site dan 2 Jaringan	1 Web Site dan 3 Jaringan	120,000,000	1 Web Site dan 3 Jaringan	100,000,000	1 Web Site dan 3 Jaringan	15,000,000	1 Web Site dan 3 Jaringan	15,000,000	1 Web Site dan 3 Jaringan	15,000,000	265,000,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	
01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	897,000,000	100%	2,095,790,000	100%	1,330,158,500	100%	1,684,682,275	100%	2,562,384,600	100%	8,570,015,375.00	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
	001		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 unit	1 unit	90,000,000	1 unit	120,000,000	1 unit	132,000,000	-	-	1 unit	4 unit	492,000,000.00			
	002		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	8 Roda 4, 16 Roda 2	-	0	4 unit (2 unit roda 4, 2 unit roda 2)	788,090,000	0	-	1 unit roda 4	366,707,925	5 unit (3 unit roda 4, 2 unit roda 2)	14 Roda 4, 20 Roda 2	962,612,815	2,117,410,740.00	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
	003		Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor	4 Jenis	4 jenis	261,430,000	4 jenis	287,573,000	4 jenis	316,330,300	4 jenis	347,963,330	4 jenis	382,759,663	4 jenis	1,596,056,293.00	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
	004		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unil	1 unit	191,350,000	1 unit	210,485,000	1 unit	231,533,500	1 unit	254,686,850	1 unit	280,155,535	1 unit	1,168,210,885.00	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
	005		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8 Roda 4, 16 Roda 2	8 Roda 4, 16 Roda 2	256,560,000	8 Roda 4, 16 Roda 2	282,216,000	10 Roda 4, 18 Roda 2	310,437,600	10 Roda 4, 18 Roda 2	341,481,360	11 Roda 4, 18 Roda 2	11 Roda 4, 28 Roda 2	375,629,496	1,566,324,456.00	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
	006		Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	97,660,000	4 jenis	107,426,000	4 jenis	118,168,600	4 jenis	129,985,460	4 jenis	142,984,006	4 jenis	596,224,066.00	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
	007		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 unit	1 unit	-	1 unit	300,000,000	1 unit	221,688,500	1 unit	243,857,350	1 unit	268,243,085	1 unit	1,033,788,935.00	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin aparatur	80%	80%	96,000,000	85%	96,000,000	90%	110,400,000	90%	126,960,000	95%	146,004,000	95%	575,364,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang

		001	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	65 stel	65 stel	26,000,000	65 stel	28,600,000	65 stel	31,460,000	65 stel	34,606,000	65 stel	38,066,600	325 stel	158,732,600	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
		002	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	65 stel	65 stel	26,000,000	65 stel	28,600,000	65 stel	31,460,000	65 stel	34,606,000	65 stel	38,066,600	325 stel	158,732,600	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
		003	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	130 stel	130 stel	44,000,000	130 stel	38,800,000	130 stel	47,480,000	130 stel	57,748,000	130 stel	69,870,800	650 stel	257,898,800	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	n/a	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	57,500,000	100%	66,125,000	100%	76,043,750	100%	279,668,750	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
	001		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	n/a	65 orang	30,000,000	65 orang	50,000,000	65 orang	57,500,000	65 orang	66,125,000	65 orang	76,043,750	65 orang	279,668,750	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60%	75%	48,000,000	80%	63,500,000	85%	73,025,000	90%	83,973,750	95%	95,575,600	95%	364,074,350	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
	001		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	6 dokumen	6 dokumen	20,000,000	6 dokumen	30,000,000	6 dokumen	33,000,000	6 dokumen	36,300,000	6 dokumen	39,930,000.0	6 dokumen	159,230,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
	002		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	28,000,000	12 dokumen	33,500,000	12 dokumen	40,025,000	12 dokumen	47,673,750	12 dokumen	55,645,600.00	12 dokumen	204,844,350	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
01	07		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	100%	100%	30,950,000.00	100%	32,000,000.00	100%	36,800,000.00	100%	42,320,000.00	100%	30,950,000.00	100%	173,020,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang

				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD															
	001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	6 Dokumen	7 Dokumen	30,950,000.00	7 Dokumen	32,000,000.00	7 Dokumen	36,800,000.00	7 Dokumen	42,320,000.00	7 Dokumen	30,950,000.00	35 Dokumen	173,020,000.00	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	
01	08	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Tingkat ketepatan Administrasi Kepegawaian SKPD	75%	100%	12,000,000.00	100%	13,000,000.00	100%	14,950,000.00	100%	17,192,500.00	100%	19,771,375.00	100%	76,913,875.00	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	
	001	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian	3 dokumen	3 dokumen	12,000,000.00	3 dokumen	13,000,000.00	3 dokumen	14,950,000.00	3 dokumen	17,192,500.00	3 dokumen	19,771,375.00	15 dokumen	76,913,875.00	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	
01	015	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pemenuhan unsur SPIP	100%	100%	5,100,000,000	100%	6,614,633,000	100%	7,492,000,000	100%	8,615,800,000	100%	9,908,170,000	100%	37,730,603,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	
			Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%						
			Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	400	380		371		360		353		340		340				
			Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan	545	500		475		450		425		400		400				

				persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi	15.63%	23.44%		31.25 %		39.06 %		46.88 %		54.69 %		54.69 %			
	001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan	38 LHP	44 buah LHP OPD/84 LHP desa	1,350,000,000	44 buah LHP OPD/270 LHP Desa	1,489,800,000	44 buah LHP OPD/270 LHP Desa	1,619,233,700	44 buah LHP OPD/270 LHP Desa	1,751,157,070	44 buah LHP OPD/270 LHP Desa	2,100,000,000	214 buah LHP OPD/1080 LHP Desa	8,310,190,770	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	
	002	Pemeriksaan Khusus	Jumlah dokumen penanganan kasus pengaduan, pemeriksaan TPTGR, Pemeriksaan dan Penyelesaian TPTGR, dan Pengendalian TPTGR di Lingkungan Pemda	3 dokumen	22 buah laporan	400,000,000	22 buah Laporan	440,000,000	22 buah Laporan	484,000,000	22 buah Laporan	532,400,000	22 buah Laporan	585,640,000	22 buah Laporan	2,442,040,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	
	003	Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu	Jumlah dokumen audit dengan tujuan tertentu, Pemeriksaan BOS, Pemeriksaan Casi Opname	3 dokumen	3 dokumen	500,000,000	3 dokumen	550,000,000	3 dokumen	605,000,000	3 dokumen	665,500,000	3 dokumen	732,050,000	3 dokumen	3,052,550,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	
	004	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen tindak lanjut dan Inventarisasi temuan hasil pengawasan	2 dokumen	156 dokumen	960,000,000	156 dokumen	1,056,000,000	156 dokumen	1,155,550,000	156 dokumen	1,350,000,000	156 dokumen	1,500,000,000	156 dokumen	6,021,550,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	
	005	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil reviu Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	100,000,000	1 dokumen	110,000,000	1 dokumen	121,000,000	2 dokumen	133,100,000	1 dokumen	146,410,000	1 dokumen	610,510,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	
	006	Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil reviu perencanaan SKPD (Renstra, Renja, KUA PPAS, RKA, DPA)	4 dokumen	4 dokumen	175,000,000	4 dokumen	208,380,000	4 dokumen	229,218,000	4 dokumen	252,139,800	4 dokumen	277,353,780	4 dokumen	1,142,091,580	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	

			007	Reviu dokumen pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil reviu LKPD, penyerapan anggaran SKPD dan penyerapan pengadaan barang dan jasa SKPD	4 dokumen	3 dokumen	170,000,000	3 dokumen	232,400,000	3 dokumen	255,640,000	3 dokumen	281,204,000	3 dokumen	309,324,400	3 dokumen	1,248,568,400	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			008	Reviu Lakip dan evaluasi SAKIP	Jumlah dokumen hasil reviu LKIP Pemda dan hasil evaluasi Sakip SKPD	2 jenis	2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	127,050,000	2 dokumen	139,755,000	2 dokumen	153,730,500	2 dokumen	169,103,550	2 dokumen	689,639,050	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			009	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dana desa	2 dokumen	270 dokumen	700,000,000	270 dokumen	966,650,000	270 dokumen	1,063,315,000	270 dokumen	1,345,351,500	270 dokumen	1,591,949,427	270 dokumen	5,667,265,927	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			010	Monitoring dan evaluasi TLHP BPK	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK	2 dokumen	2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	110,000,000	2 dokumen	121,000,000	2 dokumen	133,100,000	2 dokumen	146,410,000	2 dokumen	610,510,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			011	Monitoring dan Evaluasi SPIP	Jumlah dokumen hasil monev SPIP	2 dokumen	2 dokumen	45,000,000	2 dokumen	95,388,000	2 dokumen	104,926,800	2 dokumen	115,419,480	2 dokumen	126,961,428	2 dokumen	487,695,708	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			012	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah kapasitas kelembagaan pengawasan	0	0	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	121,000,000	1 dokumen	133,100,000	1 dokumen	146,410,000	1 dokumen	500,510,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			013	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan aksi saber pungli	2 dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 dokumen	165,000,000	1 dokumen	181,500,000	1 dokumen	199,650,000	1 dokumen	219,615,000	1 dokumen	915,765,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			014	Pelayanan Konsultasi Pengawas (Serambi Inspektorat Sumedang)	Jumlah desa dan SKPD yang berkonsultasi	50 kali	50 kali	200,000,000	50 kali	220,000,000	50 kali	302,500,000	50 kali	332,750,000	50 kali	366,025,000	250 kali	1,421,275,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			015	Probitiy Audit	Jumlah kegiatan yang dilakukan Probitiy Audit	0	0	-	5 kegiatan	150,000,000	10 kegiatan	300,000,000	15 kegiatan	450,000,000	20 kegiatan	600,000,000	50 kegiatan	1,500,000,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang

			016	Reviu DAK	Jumlah Dokumen Hasil Reviu	0	0	-	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	300,000,000	8 Dokumen	350,000,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
		01	016	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan	25%	33.33%	519,000,000	41.67 %	851,000,000	50%	978,650,000	58.33 %	1,125,000,000	66.67 %	1,294,000,000	66.67 %	4,767,650,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
					Persentase elemen IACM yang terpenuhi	66.67%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			001	Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur yg mengikuti diklat aparatur pengawasan	62 orang	62 orang	400,000,000	50 orang	500,000,000	50 orang	650,000,000	50 orang	750,000,000	50 orang	800,000,000	60 orang	3,100,000,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			002	Peningkatan Kapabilitas APIP	jumlah dokumen leveling peningkatan kapasitas APIP	1 dokumen	1 dokumen	119,000,000	1 dokumen	351,000,000	1 dokumen	328,650,000	1 dokumen	375,000,000	1 dokumen	494,000,000	1 dokumen	1,667,650,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			003	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawasan	Jumlah penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan	5 dokumen	5 dokumen	150,000,000	5 dokumen	193,965,000	5 dokumen	213,361,500	5 dokumen	234,697,650	5 dokumen	258,167,415	5 dokumen	1,050,191,565	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
		01	017	Program Penegakan Integritas	Cakupan Zona Integritas	75%	100%	499,800,000	100%	789,000,000	100%	907350000	100%	1,043,000,000	100%	1,199,450,000	100%	4,438,600,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			001	Pencegahan Korupsi	Jumlah pencegahan korupsi (pengendalian gratifikasi, monev aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi dan pemberantasan korupsi, penilaian internal ZI, verifikasi LHKPN dan LHKASN)	5 dokumen	5 dokumen	499,800,000	5 dokumen	589,000,000	5 dokumen	687,350,000	5 dokumen	801,000,000	5 dokumen	933,250,000	5 dokumen	3,510,400,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang
			002	Survey Penilaian Integritas	Jumlah Dokumen Survey Penilaian Integritas (SPI)	0	-	-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	1 dokumen	242,000,000	1 dokumen	266,200,000	4 dokumen	591.119.529	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang

		003	Penanganan Benturan Kepentingan, Penanganan Whistle Blower System dan Penanganan Laporan Gratifikasi	Jumlah Penanganan Benturan Kepentingan dan Penanganan Whistle Blower System	0	0	0	2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	110,000,000	2 dokumen	121,000,000	2 dokumen	133,100,000	2 dokumen	464,100,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	
		004	Evaluasi Pelayanan Publik	Prosentase Evaluasi Pelayanan Publik	0	0	0	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	165,000,000	1 dokumen	181,500,000	1 dokumen	199,650,000	1 dokumen	696,150,000	Inspektorat Kab. Sumedang	Inspektorat Kab. Sumedang	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada fungsi penunjang urusan pengawasan sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Tujuan RPJMD yang menjadi acuan
Indikator Kinerja Utama Inspektorat

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten	B	B	BB	A	A	A	A
3	Indeks Reformasi Birokrasi	56,05	65	70	75	80	85	85

Pada dasarnya Inspektorat menjadi pendukung bagi tercapainya indikator tujuan RPJMD di atas dengan Indikator Kinerja Utama Inspektorat. Selain itu juga, Inspektorat lebih memfokuskan diri pada pencapaian tujuan, yaitu *“Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang”*. Sedangkan sasaran dan indikator sasaran jangka menengah Inspektorat ditetapkan menjadi Indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Penjelasan Indikator Kinerja
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah	20%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	$= \frac{\sum OPD \text{ yang sudah menerapkan SPIP}}{\sum \text{seluruh OPD}}$ Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase implementasi SPIP di setiap OPD yang berjumlah 55 OPD, dalam rangka penilaian level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian Self assessment (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern). Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Indikator Opini BPK
			Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	36%	60%	80%	90%	100%	100%	100%	$= \frac{\sum SAKIP \text{ OPD yang bernilai B}}{\sum \text{seluruh SAKIP OPD yang dievaluasi}}$ Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang berkategori (B) dengan nilai range >60 - 70, dengan intepretasi Baik, artinya Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang akuntabilitas kerjanya dengan kategori "Sangat Baik" dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD yang akuntabilitas kerjanya dengan kategori " Sangat Baik" dengan jumlah OPD yang dievaluasi. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Nilai SAKIP Kabupaten dan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.
			Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM)	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4

										<p>maupun risiko organisasi. Pada masing-masing level kapabilitas tersebut, terdapat enam elemen audit internal, yaitu: Peran dan layanan audit intern; Manajemen SDM; Praktik profesional; Manajemen kinerja dan akuntabilitas; Hubungan dan budaya organisasi; Struktur tata kelola. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.</p>
										<p>$= \frac{\sum OPD \text{ yang sudah melaksanakan ZI}}{\sum \text{seluruh OPD}}$</p> <p>Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zona integritas dimulai dari pencaangan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat daerah). Tim penilai internal penilaian mandiri (self assessment) lembar Kerja Evaluasi (ZI) menuju WBK/WBBM terhadap OPD yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK, sesuai dengan PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Yang mendukung pada IKU RPMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi</p>
										<p>$= \frac{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}}$</p> <p>untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.</p>
										<p>$= \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}}$</p> <p>untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD yang material hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi</p>
										<p>Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</p> <p>n/a</p> <p>20%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
										<p>Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi</p> <p>75%</p> <p>80%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
										<p>Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD</p> <p>8,79%</p> <p>8%</p> <p>7%</p> <p>6%</p> <p>5%</p> <p>4%</p> <p>4%</p>

Indikator Penunjang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat:											
			Nilai SAKIP Inspektorat	BB	BB	BB	A	A	AA	AA	
			Tingkat Penyerapan Anggaran	98,63%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
			Jumlah Inovasi	0	1	1	1	1	1	1	
			Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	56,05	65	70	75	80	85	85	Indeks pembangunan ZI/RB merupakan nilai LKE Utama yang merupakan akumulasi dari LKE Unit dan LKE Pusat.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Renstra Inspektorat Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi Inspektorat. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR